

## Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia

Angrahita Grahesti<sup>1)</sup>, Dzul Fahma Nafii'ah<sup>2)</sup> Elyana Pramuningtyas<sup>3)</sup><sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia\*Email korespondensi: [angrahitahesti03@gmail.com](mailto:angrahitahesti03@gmail.com)

### Abstract

The heat of the issue of climate change and concern for environmental sustainability is currently becoming a very serious conversation. Green sukuk is here to answer the problems that are happening in Indonesia to create resilience to climate change vulnerability. Green sukuk as an Islamic innovative green investment instrument is a new breakthrough to support environmental sustainability efforts and the achievement of sustainable development targets. Qualitative methods with a literature study approach coupled with analysis, this research can be concluded that green sukuk has the potential to be further developed in Indonesia and green sukuk have played a major role in realizing resilience to climate change which is evident in the development of green projects such as drought management, flood mitigation, and food security.

**Keywords:** Green sukuk, investment, climate change

**Saran sitasi:** Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3374-3382. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>


**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6443>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia yang memiliki julukan sebagai negara kepulauan merupakan negara yang memiliki kerentanan terhadap dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim sangat berdampak pada cuaca ekstrem yang dapat berakibat dengan meningkatnya frekuensi serta intensitas bencana hidrometeorologi. Kenaikan suhu dan pola hujan yang berubah-ubah dapat memengaruhi periode musim kemarau dan hujan. Dilihat dari letak geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak diantara benua Asia dan Australia juga samudera Hindia dan Pasifik dimana selain menguntungkan ternyata posisi tersebut juga dapat menimbulkan kerugian yakni kerentanan terhadap perubahan iklim.

Dilansir dari IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) tahun 2022, bahaya iklim yang akan dihadapi dunia selama dua dekade ke depan disebabkan oleh pemanasan global 1,5°C (IPCC, 2022). Berkaitan dengan perubahan iklim tersebut Indonesia telah mengumumkan komitmen pencapaian dalam mengurangi efek gas rumah kaca hingga 26% (tahun 2020) dan 29% (tahun 2030) secara mandiri


serta 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030 (Noor et al., 2019). Tentunya untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan pemasukan dana yang tidak sedikit. Diprediksi membutuhkan USD247,2 miliar atau kurang lebih sekitar Rp3.641 triliun/tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggaran nasional saja belum memenuhi target untuk pembiayaan aksi iklim dan mendorong kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suwanan et al., 2022).



**Gambar 1.** Kajian Green Sukuk Ritel (2020)

Kerentanan terhadap perubahan iklim dapat berpotensi menimbulkan kerugian, tidak hanya secara fisik tetapi juga mata pencaharian masyarakat pun ikut

terganggu. Nilai tertinggi kerugian ekonomi Indonesia berdasarkan *cost of climate change*, kerugian ekonomi Indonesia pada tahun 2050 mencapai 132 triliun (USAID, 2016).



Gambar 2. Kajian Green Sukuk Ritel (2020)

Lingkungan merupakan komponen yang berarti dalam kehidupan manusia, sehingga perlu dipandang tidak hanya sebagai objek tetapi juga dihormati. Perilaku yang baik dapat membuat lingkungan tetap lestari, sebaliknya perilaku yang buruk dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan (Harahap, 2015). Beraneka ragam musibah yang menimpa Indonesia terkait kelestarian lingkungan seperti bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Pada surat Ar-Rum [30]: 41 ditegaskan oleh Allah Swt bahwasanya sebagian besar kehancuran bumi diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri yang kurang memperhatikan lingkungannya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Ayat tersebut juga memberikan teguran untuk manusia agar kembali pada jalan yang lurus, serta mengajak untuk memelihara lingkungan alam sekitar dengan tidak merusaknya. Kejahatan orang yang berdosa adalah penyebab terjadinya bencana alam. Hadits Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya, apabila orang yang berbuat dosa meninggal maka seluruh makhluk akan merasa lega. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an di atas, manusia mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan agar tetap lestari.

Perihal lingkungan hidup yang kian mengkhawatirkan, maka digagaslah suatu ide SDGs (pembangunan berkelanjutan) yang menjadi salah satu metode untuk mengeskalasi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dengan tetap memperhatikan lingkungan (Suwanan et al., 2022). Salah satu tujuan yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia adalah berkomitmen untuk melakukan perbaikan lingkungan yang dinyatakan pada salah satu 6 elemen dasar, yakni: *people, planet, dignity, prosperty, justice*, dan *partnership* (Santoso & Olilingo, 2019).

Pemerintah Republik Indonesia berupaya melindungi segenap warganya dari segala ancaman termasuk perubahan iklim yang membawa dampak buruk bagi kehidupan. Indonesia menandatangani Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* dalam UNFCCC (*Unitide Nations Framework Convention on Climate Change*) tanggal 22 April 2016 yang bertempat di New York, Amerika Serikat. *Paris Agreement* adalah kesepakatan negara-negara untuk menanggulangi masalah perubahan iklim yang terfokus terhadap mitigasi, emisi gas rumah kaca, dan keuangan. Legalisasi Perjanjian Paris dalam UU No.16 Tahun 2016 adalah bentuk dedikasi Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Kementerian PPN/Bappenas memenuhi komitmen tersebut dengan menjadikan PBI (Pembangunan Berketahanan Iklim) menjadi Prioritas Nasional keenam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.18 Tahun 2020 (Mahyastuti et al., 2021). *Paris Agreement* bertujuan untuk mengatasi pemanasan global yang terus berlangsung akibat perubahan iklim. Selain itu, negara diharapkan mampu beradaptasi dari dampak perubahan iklim serta menjaga stabilitas keuangan untuk pembangunan yang ramah lingkungan.

Agama islam mengarahkan umatnya agar senantiasa berikhtiar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia juga akhirat. Harta adalah sebuah titipan dari Allah Swt dimana manusia diberikan amanah untuk menyurihkan jalan serta mengambil manfaat sesuai dengan ketentuan-Nya. Investasi merupakan wujud dari pengelolaan dan penggunaan harta dalam islam (Salsabila, 2021). Kegiatan investasi dalam sudut pandang islam adalah kegiatan ekonomi yang termasuk muamalah dengan hukum asalnya boleh (mubah) kecuali jika terdapat larangan yang jelas (Sundari & Ridwan, 2022). Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 18, bermakna

memberikan anjuran secara moril untuk investasi menjadi bekal kehidupan baik di dunia maupun akhirat, dikarenakan dalam agama islam sesuatu yang diniatkan sebagai ibadah menjadi nilai di akhirat juga. Sama halnya dengan aktivitas berinvestasi (Sakinah, 2015). Bahkan salah satu sahabat Rasulullah, Umar bin Khatab menganjurkan untuk melakukan investasi dengan mengatakan bahwa siapapun yang memiliki uang hendaknya diinvestasikan dan yang memiliki tanah hendaknya ditanami (Salsabila, 2021).

Keuangan syariah Indonesia terus mengalami eskalasi tiap tahunnya, diperlihatkan dengan adanya peningkatan aset keuangan syariah yang terbagi dalam 3 sub sektor yaitu perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank syariah (perusahaan pembiayaan, asuransi, dan lainnya) dan pasar modal syariah (sukuk korporasi, reksa dana syariah, dan sukuk negara). Ketiga sub sektor tersebut mengalami peningkatan yang signifikan selama lima tahun ke belakang. Keseluruhan aset dari keuangan syariah di Indonesia diluar saham syariah, sebesar Rp2.050,44 triliun/Desember 2021 atau senilai US\$143,70 miliar dengan kurs tengah BI terhitung per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.269,01/US\$ (OJK, 2021). Sektor pasar modal sendiri mengalami peningkatan yang stabil, salah satunya jumlah produk pasar modal syariah. Produk tersebut salah satunya adalah sukuk yang total akumulasi penerbitannya mengalami peningkatan setiap tahun dan jumlah investor juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Sukuk di Indonesia telah mulai dikenal sejak Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Kehadiran sukuk menguatkan perkembangan sektor dari pasar modal syariah di Indonesia. Saat ini, orientasi negara-negara di dunia menyorot pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan. Salah satu produk sukuk di Indonesia yaitu *Green Sukuk* biasa disebut Sukuk Hijau ialah investasi dengan prinsip syariah dimana pengalokasian dananya dipergunakan untuk *financing* dan *refinancing* proyek-proyek ramah lingkungan. *Green Sukuk* sebagai investasi hijau inovatif yang belum lama muncul berpotensi tinggi untuk dikembangkan, didukung dengan *background* Indonesia dengan mayoritas penduduk seorang muslim. *Green Sukuk* menjadi salah satu wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi krisis perubahan iklim (Suwanan et al., 2022).

*Green Sukuk* diterbitkan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atau *awareness* dengan adanya isu-isu lingkungan terutama krisis perubahan iklim. *Green Sukuk* (Sukuk Hijau) sangatlah penting untuk direalisasikan di Indonesia. Menilik bahwa Indonesia adalah negara yang rentan terjadi bencana alam, yakni sekitar 80% merupakan bencana hidrometeorologi karena semakin meningkatnya perubahan iklim. Selain itu, Indonesia merupakan penyumbang gas efek rumah kaca kelima terbesar di dunia dan terakhir karena perubahan iklim yang meningkat secara global (Riana et al., 2020). *Green Sukuk* merupakan opsi bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memelihara lingkungan dengan berinvestasi sesuai prinsip syariah di produk keuangan yang ramah lingkungan. Berinvestasi di *Green Sukuk*, artinya selain mendapatkan keuntungan dari imbal hasil yang diterima juga telah berpartisipasi dalam mendukung gerakan pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan serta *al-falah*.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan penulis ialah kualitatif dengan telaah studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) merupakan cara untuk mencari rujukan relevan terhadap masalah yang muncul. Studi pustaka merepresentasikan analisa teori, telaah ilmiah, serta literatur yang berkenaan terhadap tradisi masyarakat, serta norma dan nilai yang mecuat pada kondisi lapangan yang di observasi. Disamping itu, studi pustaka (*library research*) dapat mengkaji pelbagai pustaka acuan dan studi terdahulu yang selaras serta bermanfaat guna memperoleh landasan teori terkait masalah yang dikaji (Latifah, 2020).

Pada penelitian ini data yang dipakai ialah data sekunder, yakni data berbasis pustaka acuan/rujukan terdahulu, yang termaktub pada makalah ilmiah, literatur, ensiklopedia, serta sumber acuan lain yang bertautan dengan masalah yang diteliti. Metode yang diterapkan pada penelitian ini ialah pengkajian dari pelbagai sumber data yang diamati sehingga melahirkan hasil yang sesuai terhadap subjek topik penelitian (Latifah, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Hasil penelitian

Sukuk merupakan instrumen keuangan islam yang berlandaskan syariat islam sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dimana di dalamnya melarang *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *tadlis*. Dari segi hukum,

penerbitan sukuk harus memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah dimana pemenuhan kepatuhan terhadap syariah merujuk pada peraturan dari fatwa DSN-MUI. Ada beberapa fatwa yang telah dihasilkan terkait sukuk, diantaranya:

- a. DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 terkait Obligasi Syariah.
- b. DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 terkait Obligasi Syariah Mudharabah.
- c. DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 terkait Obligasi Syariah Ijarah.
- d. DSN-MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 terkait SBSN.
- e. DSN-MUI No.70/DSN-MUI/VI/2008 terkait Metode Penerbitan SBSN.
- f. DSN-MUI No.72/DSN-MUI/VI/2002 terkait SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*.
- g. DSN-MUI No.76/DSN-MUI/VI/2010 terkait SBSN Ijarah *Aset to be Leased*.
- h. DSN-MUI No.95/DSN-MUI/VII/2014 terkait SBSN Wakalah.
- i. DSN-MUI No.137/DSN-MUI/IX/2020 terkait Sukuk.
- j. DSN-MUI No.01/DSN-MUI/III/2012 terkait Kriteria Proyek dengan Prinsip Syariah.

Pemerintah Indonesia memantapkan Sukuk Negara dari 2008. Sukuk Negara telah banyak berperan sebagai perangkat pembiayaan APBN dan katalisator dari berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia. Sejak disahkannya UU No.19 Tahun 2008 terkait SBSN, penerbitan sukuk telah mencapai 1.919,77 triliun rupiah dengan jumlah *outstanding* mencapai 1.157,06 triliun rupiah per 31 Desember 2021 atau sekitar 19% dari total SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah. Adanya perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peran SBSN semakin besar dalam pembiayaan defisit APBN, infrastruktur, dan perkembangan dari keuangan syariah (OJK, 2021).



**Gambar 5.** Laporan Keuangan Syariah 2021

Indonesia sebagai negara pertama yang menerbitkan *sovereign green sukuk* telah

memperlihatkan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan dan menanggulangi krisis iklim lewat kehadiran *green sukuk*. *Green sukuk* merupakan perangkat keuangan yang berlandaskan syariat islam, dimana diterbitkan untuk untuk pembiayaan investasi yang bermanfaat pada lingkungan guna menyokong upaya dalam mengatasi dampak dari krisis iklim.

Pada Maret 2018 Indonesia sebagai penerbit *green bond* di kawasan Asia Tenggara melalui *green sukuk* global yang memiliki tenor selama 5 tahun dengan nominal penerbitannya sebesar US\$1,25 miliar atau setara dengan Rp16,75 triliun dan *yield* sebesar 3,5%. Sedangkan pada Juni 2021, Indonesia kembali menerbitkan *green sukuk* global ke-4 dengan nilai penerbitan sebesar USD750 miliar dengan tenor 30 tahun yang merupakan tenor terpanjang di dunia dan imbal hasil sebesar 3,55%. *Green investor* pun turut meningkat sebesar 34% dari tahun 2020 dan sebesar 29% dari tahun 2018-2019.

*Green sukuk* tidak hanya diterbitkan di pasar global, tetapi *green sukuk* juga menjangkau pasar domestik. Pada November 2019, Indonesia menerbitkan *green sukuk* ritel pertama dengan jenis sukuk tabungan seri ST006. Nominal penjualan seri ST006 mencapai 1,46 triliun rupiah dengan jumlah investor sebesar 7.735 orang. Kemudian di tahun 2020 pemerintah berhasil mengumpulkan 16.992 investor dan penjualan sebesar Rp5,42 triliun seri ST007 (Malik, 2021). Sementara pada tahun 2021 seri ST008 berhasil menggaet sejumlah 14.337 pemilik modal yang menduduki posisi kedua terbanyak selama penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) ritel *non-tradable* (DJPPR, 2021). Hasil penjualan ST008 sebanyak 5 triliun rupiah mendapat animo besar dari investor ritel pada pasar domestik di tengah bangkitnya iklim investasi dalam negeri. Hal tersebut dapat ditilik pada dua hari pertama dengan jumlah penawaran mencapai 1,9 triliun rupiah walaupun *yield* yang ditawarkan sebesar 4,80%. Menariknya, jumlah investor terbesar *green sukuk* ini merupakan generasi X sebanyak 34,14% dengan volume pemesanan di dominasi *Baby Boomers*.

*Green sukuk* selain hadir untuk membiayai proyek ramah lingkungan juga memenuhi prinsip syariah. Pada penerbitan ST008 Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan opini syariah No: B-789/DSN-MUI/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang berisi bahwa *green sukuk* ritel seri ST008 ini diterbitkan dengan akad wakalah dengan *underlying asset* barang milik negara dan proyek APBN.

Berdasarkan data-data yang sudah di paparkan, mengindikasikan bahwa *green sukuk* berpotensi besar untuk semakin dikembangkan di Indonesia. Tercermin dari minat investor yang mengalami peningkatan signifikan terhadap investasi serta sikap *awareness* terhadap kelestarian lingkungan.

Berbeda dengan sukuk biasa dimana sukuk biasa hanya membutuhkan list proyek pemerintah yang kemudian dapat didanai melalui sukuk negara dengan syarat tidak berlawanan dengan prinsip syariah (Noor et al., 2019). Proyek-proyek lingkungan pada sukuk hijau harus tercantum dalam sektor yang ada di *Green Sukuk Framework*, yaitu *dark green*, *medium green*, dan *light green*.

Penerbitan sukuk hijau memiliki sasaran berbagai sektor yang disebut 9 *eligible sektor*, yang terdiri dari:

- a. *Renewable energi* yang termasuk dalam peringkat *dark green*.
- b. *Resilience to climate change for highly vulnerable areas and sectors/disaster risk reduction* yang termasuk dalam peringkat *dark green*.
- c. *Sustainable transport* yang termasuk peringkat *medium to dark*.
- d. *Waste and waste to energi management* yang termasuk peringkat *medium to dark*.
- e. *Green tourism* yang termasuk dalam peringkat *medium to dark*.
- f. *Sustainable agriculture* yang termasuk peringkat *medium to dark*.
- g. *Energi efficiency* yang termasuk peringkat *light to medium*.
- h. *Sustainable management of natural resources* yang termasuk peringkat *light to medium*.
- i. *Green building* yang termasuk peringkat *light green*.

Investasi melalui *green sukuk* juga menawarkan beberapa keuntungan, diantaranya aman karena dijamin oleh undang-undang, penerbitan sesuai syariat islam serta memperoleh opini syariah dari Dewan Syariah Nasional, tingkat imbal hasil yang kompetitif, imbalan *floating with the floor* menyesuaikan suku bunga acuan BI7DRR (BI-7 Day Reverse Repo Rate). Selain itu juga kemudahan akses transaksi sistem online, terdapat fasilitas *early redemption*, tarif pajak lebih rendah dibandingkan deposito, dan terakhir dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang ramah lingkungan.

### 3.2. Pembahasan

Awal mula penerbitan *green sukuk* dilandasi oleh banyaknya masalah kerusakan lingkungan, bencana alam, dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Sampai detik ini permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan yang amat serius laiknya perubahan iklim. Indonesia yang beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan hujan menjadi salah satu faktor atau penyebab bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Melihat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah berupaya mencetuskan ide baru untuk menangani masalah kerusakan lingkungan yaitu dengan menerbitkan *green sukuk*.

Perubahan iklim yang terjadi juga berdampak pada kenaikan suhu di bumi yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, alih fungsi lahan, limbah, dan lain sebagainya menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga rata-rata suhu bumi mengalami kenaikan. Efek rumah kaca terjadi karena terperangkapnya gas-gas karbon dioksida dan menipisnya lapisan *ozon* di atmosfer. Sehingga panas matahari yang seharusnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi terperangkap oleh gas di atmosfer. Hal tersebut menyebabkan kenaikan suhu terjadi di bumi. Tingkat emisi gas rumah kaca tahun 2019 berdasarkan perhitungan inventarisasi GRK sebesar 1.866.552 Gg CO<sub>2</sub>e yang artinya mengalami kenaikan sebesar 680.324 Gg CO<sub>2</sub>e dari tahun 2000 (MPV, 2020). Menurut BMKG pada Maret 2022 konsentrasi gas CO<sub>2</sub> di atmosfer sebesar 411,1 ppm cenderung naik dan mendekati rata-rata global 415,02 ppm hal ini dapat mengakibatkan naiknya temperatur di Indonesia (BMKG, 2022).



Gambar 6. Tren Konsentrasi Co<sub>2</sub>

Kenaikan suhu juga berdampak pada peningkatan atau kenaikan volume air laut yang berarti setiap bertambahnya ketinggian air laut, maka akan lebih banyak daratan yang tenggelam. Kenaikan suhu yang terus mengalami peningkatan juga berimplikasi pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Kenaikan suhu ini meningkat setiap tahunnya dan menyebabkan daerah-daerah bersuhu kering sering terjadi masalah-masalah seperti kebakaran hutan dan juga matinya hewan-hewan yang tinggal pada daerah tersebut. Sebagai upaya mengatasi kenaikan suhu yang terjadi, Indonesia yang turut serta dalam Perjanjian Paris ikut bersepakat bahwa kenaikan suhu maksimal yang terjadi hingga tahun 2030 mendatang sebesar 1.5°C. BMKG menganalisa bahwa tren suhu 2022 diperkirakan lebih tinggi jika dikomparasikan dengan rata-rata normalnya yakni sebesar 26.6°C. hal tersebut mengakibatkan udara menjadi terasa panas (Herlina, 2022).

Rusaknya ekosistem tidak hanya berpengaruh pada kehidupan manusia, tetapi juga pada keberlangsungan hewan dan tumbuhan. Kerusakan lingkungan ini semata-mata disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri yang terus berperilaku semena-mena. Hal ini mencerminkan seperti dalam Quranul Karim surat Ar-Rum: 41 bahwasanya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Keberlangsungan alam ada di tangan manusia, hendaknya manusia terus berusaha dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dapat menggunakan berbagai cara, salah satu cara mewujudkannya melalui investasi hijau. *Green sukuk* menjadi pilihan untuk berinvestasi sekaligus menjadi bagian dari penjagaan kelestarian terhadap lingkungan. Salah satu wujud atau hasil dari penerbitan *green sukuk* ini adalah dengan adanya pembangunan proyek-proyek hijau yang merupakan salah satu progres untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Berinvestasi satu juta di *green sukuk* seri ST008 maka dalam jangka waktu 2 tahun ke depan apabila dianalogikan berdasar dampak *green sukuk* tahun

2020, proyek jalur kereta cepat Trans Sumatera menurunkan emisi karbon sebesar 213.000 ton. Dengan menggunakan perhitungan sederhana dan non-ilmiah bisa diasumsikan bahwa investasi 1 juta di *green sukuk* dapat mengurangi emisi karbon kurang lebih 2 ton atau sama dengan menanam 200 pohon manggis (DJJPR, 2020). Hadits Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda apabila seorang muslim menanam tanaman kemudian dimakan baik oleh manusia, binatang, maupun burung maka tidak lain tanaman tersebut akan menjadi sedekah baginya sampai di hari akhir. Hadits tersebut apabila dilihat dari sudut pandang investasi *green sukuk*, maka betapa keberkahan akan selalu mengalir tiap detikanya. Investasi melalui *green sukuk* seratus persen dana yang terkumpul secara eksklusif dialokasikan ke dalam proyek-proyek hijau yang berperan banyak pada kemaslahatan umat jangka panjang.

Masyarakat hendaknya sadar akan perubahan iklim yang terjadi di waktu sekarang ini. Banyaknya alternatif untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan diharapkan menjadi jalan bagi masyarakat untuk berkontribusi. Kelestarian lingkungan beserta penghuninya menjadi sepenuhnya tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi ini. *Green sukuk* hadir sebagai salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan investor serta hasil yang dicapai dari penerbitan *green sukuk*. Hasil-hasil yang dicapai tentu menjadi jawaban dari krisis perubahan iklim yang tengah terjadi. Adanya pembangunan proyek-proyek hijau tentu menjadi salah satu solusi dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Peningkatan atas diterbitkannya sukuk hijau terjadi secara signifikan dari tahun ke tahun. Dana yang didapatkan dari *green sukuk* dialokasikan ke berbagai sektor hijau untuk mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim, diantaranya (Kementerian Keuangan, 2021):

- a. *Drought Management* (Pengelolaan Kekeringan)
  - 1) Penyediaan dan Manajemen dari Air Tanah dan Air Baku  
Proyek ini merupakan proyek pendanaan tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan layanan air baku untuk konsumsi domestik dan produktivitas sosial-ekonomi yakni pertanian, industri, perkotaan, dan kawasan strategis lainnya. Komponen proyek ini meliputi pembangunan sarana dan

prasarana, penunjang penyediaan air baku yang bersumber dari air permukaan dan air tanah atau sumber lain yang ada. Kegiatan tersebut meliputi pembuatan polder alam/buatan/retensi dan pengembangan satuan air baku. Dialokasikan pada semua provinsi kecuali Bengkulu, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Bali dengan total pendanaan sebesar Rp555.833.911.820 miliar.

2) Sistem Pengawasan dan Pengembangan Pasokan Air Minum

Proyek ini merupakan *refinancing* proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses publik untuk air minum yang aman di daerah perkotaan dan pedesaan dengan jaringan pipa dan jaringan non-pipa. Proyek ini mencakup pembangunan jaringan pipa dan non pipa, peningkatan kualitas air minum yang terstandarisasi dan pengurangan kehilangan air. Proyek ini dialokasikan ke seluruh provinsi kecuali Yogyakarta dan Sumatera Selatan dengan total pendanaan sebesar Rp649.118.443.950 miliar.

b. *Flood Mitigation* (Mitigasi Banjir)

1) Banjir dan Kontrol Lava, Drainase Perkotaan Manajemen, dan Perlindungan Pesisir

Proyek ini merupakan proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur sumber daya air yang tahan terhadap potensi risiko kerusakan air. Proyek ini dialokasikan ke seluruh provinsi kecuali Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan total pembiayaan sebesar Rp1.493.196.870.681 triliun.

2) Pembangunan Fasilitas Pengendalian Banjir

Proyek ini merupakan proyek tahun 2019. Pembangunan kolam retensi/poldes, kanal banjir, tanggul, dan pengendali, serta pemeliharaan dan normalisasi sungai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir akibat peningkatan intensitas curah hujan dan perubahan penggunaan lahan. Proyek ini dialokasikan ke daerah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat dengan pembiayaan sebesar Rp729.977.250.000 miliar.

c. *Food Security* (Ketahanan Pangan)

1) Manajemen Dam, Danau, dan Sarana Penampung Air Lainnya

Proyek ini merupakan proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk integrasi waduk dengan dan untuk mendukung pengembangan jaringan sistem irigasi dan proyek rehabilitasi untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini termasuk pengembangan dan rehabilitasi dari bendungan baru dan yang sudah ada serta polder/retensi air. Proyek ini didanai sebesar Rp1.911.865.541.963 triliun.

2) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Air

Proyek ini merupakan proyek tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem jaringan irigasi dengan menerapkan konsep irigasi modern untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berdasarkan lokasi, proyek direncanakan untuk meningkatkan tadah hujan ke sawah irigasi. Komponen proyek meliputi pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur dan layanan irigasi air, sistem manajemen, dan penguatan kapasitas operasi, serta manajemen institusi dan sumber daya manusia. Proyek ini dialokasikan ke semua provinsi kecuali Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Bali, dan Papua Barat. Proyek ini didanai sebesar Rp1.385.865.503.242 triliun.

3) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

Proyek ini merupakan proyek *refinancing* tahun 2020 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air irigasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas beras (ketahanan pangan). Proyek ini melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung untuk pertanian, dan pengembangan sumber daya air lainnya dengan pemompaan dan perpipaan irigasi tanah serta penggunaan air. Pemilihan lokasi difokuskan pada sentra produksi padi yang rawan kekeringan. Proyek ini dialokasikan ke semua provinsi kecuali Riau dan DKI Jakarta. Proyek ini didanai sebesar Rp327.117.407.450 triliun.

4) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian Konversi sawah ke penggunaan lahan lain tidak dapat dihindari, yang mengancam program ketahanan dan swasembada pangan nasional. Kementerian pertanian menargetkan

12.000 hektar lahan sawah baru dan revitalisasi yang difokuskan pada kawasan sentra produksi padi yang rawan kekeringan di 22 provinsi. Proyek ini didanai sebesar Rp174.808.438.544.

Hasil yang dicapai dari penerbitan *green sukuk* semata-mata demi keberlangsungan hidup bagi seluruh penghuni di muka bumi. Perubahan iklim menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama karena hal ini menyangkut keselamatan lingkungan hidup yang menjadi nilai penting pada kehidupan generasi mendatang. Sudah sepantasnya sebagai manusia untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dalam berbagai hal, salah satunya menyelamatkan kehidupan di masa mendatang. Hal tersebut juga mencerminkan bagaimana islam yang *rahmatan lil 'alamin* yakni islam menjadi rahmat bagi alam semesta baik dari manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Disisi lain, hal ini juga sejalan dengan *maqashid syariah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah *green sukuk* berpotensi untuk dikembangkan baik di pasar global maupun pasar domestik. Hal ini menjadi poin penting karena masyarakat mampu secara tidak langsung untuk ikut andil dalam menjaga kelestarian dan juga wujud upaya penanganan krisis perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Potensi tersebut dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah investor dari tahun ke tahun, baik investor domestik maupun investor asing. Peningkatan jumlah investor ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan perubahan iklim yang terjadi. Selain peningkatan jumlah investor, peningkatan nominal penerbitan dari tahun ke tahun juga menjadi bukti nyata bahwa *green sukuk* berpeluang dan berpotensi untuk terus dikembangkan di Indonesia. Kondisi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menjadi nilai tambah bagi *green sukuk* untuk dikembangkan.

Kehadiran *green sukuk*, diharapkan mampu menjawab permasalahan masyarakat dalam membantu mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Green sukuk* juga merupakan salah satu upaya pemerintah yang mengharap masyarakatnya dapat membantu dalam pelaksanaan kelestarian lingkungan. Hasil dari *green*

*sukuk* ini nampak dari sekap terjang penerbitan di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2019 hingga kini. Hasil-hasil tersebut dapat dilihat melalui pembangunan proyek-proyek hijau yang terus dilakukan seperti *drought management*, *flood mitigation*, dan *food security*. Hal-hal tersebut menjadi *supporting system* bagi Indonesia dalam mencapai target proyek berkelanjutan. Jadi, dengan berinvestasi di *green sukuk* masyarakat akan mendapatkan keberkahan, keuntungan, dan juga menjadi bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup yang lebih panjang.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak baik dari keluarga besar Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia dan KSEI FORDSEI yang telah membantu, mendukung, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### 6. REFERENSI

- BMKG. (2022). Informasi Gas Rumah Kaca.
- DJJPR. (2020). Green Sukuk Ritel Sukuk Tabungan Seri ST008. 5.
- DJPPR. (2021). *Meskipun Masih Di Tengah Pandemi, Minat Investor Sangat Luar Biasa, Target Green Sukuk Ritel - Sukuk Tabungan Seri ST008 Tercapai Sebelum Masa Penawaran Berakhir*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3286/penerbitan-sukuk-tabungan-seri-st008>
- Harahap, R. Z. (2015). *Etika islam dalam mengelola lingkungan hidup*. 1(1), 13. <https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>
- Herlina, B. (2022). Bukan Gelombang Panas, Suhu Udara Tinggi Diprediksi Berlangsung hingga Akhir Mei.
- IPCC. (2022). Climate change 2022 - impacts, adaptation and vulnerability - summary for policymakers. In Z. Z. I. (Malaysia) Hans-O. Pörtner (Germany), Debra C. Roberts (South Africa), Helen Adams (United Kingdom), Carolina Adler (Switzerland/Chile/Australia), Paulina Aldunce (Chile), Elham Ali (Egypt), Rawshan Ara Begum (Malaysia/Australia/Bangladesh), Richard Betts (United Ki (Ed.), *Ippc*. IPCC.
- Julismin, J. (2013). *Dampak Perubahan Iklim di Indonesia*. 5, 8.
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference On Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 259-265. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/14165>

- Keuangan, K. (2021). *Green Sukuk Allocation and Impact Report May 2021*. DJPPR Kemenkeu.
- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia* (B. H. Suhesta (ed.)).
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Mahyastuti, P., Mufida, S. F., Sesotyaningtyas, M., Utomo, E. T., Ariyanto, Y., Nurwanda, A., Panduswanto, P., & Maulana, R. febry. (2021). *Kebijakan pembangunan berketahanan iklim (climate resilience development policy) 2020-2045* (S. Pratiwi & E. T. Utomo (eds.)). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. [https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-0\\_Ringkasan-Eksekutif-Dokumen-Kebijakan-Pembangunan-Berketahanan-Iklim.pdf](https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/04/Buku-0_Ringkasan-Eksekutif-Dokumen-Kebijakan-Pembangunan-Berketahanan-Iklim.pdf)
- Malik, A. (2021). *Tujuh Strategi Pemerintah Tingkatkan Penjualan Green Sukuk Ritel*. <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2021-12-28/tujuh-strategi-pemerintah-tingkatkan-penjualan-green-sukuk-ritel>
- MPV, D. I. (2020). Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV). 167.
- Noor, I., Manzilati, A., & Juhari, S. (2019). *Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia*. 6(1), 17. <https://core.ac.uk/download/pdf/266976232.pdf>
- OJK. (2021). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021. In *Otoritas Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2020.aspx>
- Purwanto, E. (2020). *Analisis Potensi Green Sukuk Dalam Pembiayaan Infrastruktur Di Kota Malang*. 1–89. <http://etheses.uin-malang.ac.id/18547/>
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah* (M. Yusup (ed.)). gama Islam Negeri Mataram.
- Riana, N., Sadono, M. D., & Septianto, M. R. (2020). Studi mengenai green sukuk ritel di indonesia. In *UNDP Kementerian Keuangan RI*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. [https://www.google.com/search?q=kajian+green+sukuk+ritel&rlz=1C1CHWL\\_enID988ID988&oeq=kajian+green+sukuk+ritel&aqs=chrome..69i57j69i60.6328j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=kajian+green+sukuk+ritel&rlz=1C1CHWL_enID988ID988&oeq=kajian+green+sukuk+ritel&aqs=chrome..69i57j69i60.6328j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Sakinah, S. (2015). Investasi Dalam Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Salsabila, K. (2021). *Pengaruh struktur sukuk dan status jaminan sukuk terhadap rating sukuk di bursa efek indonesia*. 66. <https://doi.org/https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14811>
- Santoso, ivan rahmat, & Olilingo, fahrudin zain. (2019). *Green Sukuk Dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Peran Dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*. 36. <https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/5076/green-sukuk-dan-tujuan-pembangunan-ekonomi-berkelanjutan-peran-dalam-meningkatkan-mitigasi-terhadap-perubahan-iklim.html>
- Sundari, A., & Ridwan, A. H. (2022). *Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi kebatilan dalam QS. An-Nisa: 29)*. 4(6), 2464–2472. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1034>
- Suwanan, A. F., Munir, S., Merlinda, S., Ekonomi, F., & Negeri, U. (2022). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau bagi Ketahanan Perubahan Iklim pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19*. 4(4), 978–989. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- USAID. (2016). *Indonesia : costs of climate change 2050* (Issue May). United States Agency for International Development. <https://www.climatelinks.org/resources/indonesia-a-costs-climate-change-2050-policy-brief>